

ABSTRAKSI

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DELAKUKAN ORANG TUA TERHADAP ANAK DITINJAU DARI PSIKOLOGI KRIMINAL DAN HUKUM PIDANA

Marahuntua Aritonang

NPM : 07 840 0168

Judul dari skripsi Penulis adalah mengenai Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Orang Tua Terhadap Anak Ditinjau Dari Psikologi Kriminal. Alasan penulis memilih judul tersebut karena diantara banyaknya tindakan pidana masih banyak juga terjadi kekerasan terhadap anak yang dilakukan orang tua dengan cara penganiayaan sehingga timbul niat penulis untuk membahasnya mengenai faktor apa yang menjadi penyebab perbuatan itu terjadi. Tindak pidana penganiayaan ini sering terjadi dalam masyarakat dan penyelesaiannya jarang sekali diselesaikan secara hukum, namun apabila si anak meninggal karena penganiayaan tersebut baru diselesaikan ke jalur hukum. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui bagaimana pemidanaan terhadap orang tua yang melakukan tindak pidana tersebut. Penulis mempunyai tujuan dalam penulisannya yaitu untuk menambah ilmu bagi Publik karena seringnya terjadinya penganiayaan terhadap anak dan Metode Pengumpulan data yang penulis gunakan adalah Library Research (Penelitian Kepustakaan) dan Field Research (Penelitian Kelapangan).

Didalam UU No 3 Tahun 1997 menyatakan Anak adalah orang yang dalam perkara Anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Hak anak adalah memperoleh kasih sayang dari kedua Orang tua sedangkan kewajiban anak adalah menghormati dan menuruti pertamaan orang tua. Hak dan kewajiban orang tua adalah memberikan kasih sayang, perlindungan serta pendidikan yang layak.

Penganiayaan adalah perbuatan yang sengaja merusak kesehatan orang lain adapun unsurnya adalah mengakibatkan luka, menyebabkan perasaan sakit pada tubuh orang lain, mengakibatkan perasaan tidak enak, dan Perbuatan yang mengakibatkan rusak kesehatan orang lain. Penganiayaan ada beberapa jenis yaitu penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berencana, penganiayaan berat. Psikologi Kriminal adalah ilmu yang mempelajari tentang faktor – faktor penyebab terjadinya kejahatan.

Proses pemeriksaan terhadap orang tua yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak dilakukan sebagaimana pemeriksaan terhadap orang yang melakukan tindak pidana lain. Dan sanksi yang dijatuhkan adalah sesuai dengan pasal yang menyangkut tindak pidana yang dilakukannya. Saran penulis adalah Meningkatkan kepedulian berbagai pihak terhadap perbuatan perlindungan anak, guna menciptakan suatu lingkungan yang kondusif dan lebih konkrit.